

Hukum Pidana dan Kejahatan Siber: Menanggulangi Ancaman Kejahatan Digital di Era Teknologi

Loso Judijanto

IPOSS, Jakarta

losojudijantobumn@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Teknologi, Regulasi, Penegakan Hukum.

Kemajuan teknologi digital telah membawa berbagai manfaat bagi masyarakat global, namun juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam bentuk kejahatan siber. Fenomena ini melibatkan berbagai tindak pidana seperti penipuan daring, pencurian data, serangan siber, dan pelanggaran hak privasi. Artikel ini mengkaji penerapan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan siber di Indonesia, dengan fokus pada regulasi yang berlaku, hambatan penegakan hukum, serta strategi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan yuridis dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tantangan besar masih dihadapi dalam implementasi hukum pidana siber. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang adaptif serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan digital.

Abstract

Key Word:

Criminal Law, Cybercrime, Technology, Regulation, Law Enforcement

Advances in digital technology have brought various benefits to the global community, but they also present new challenges, especially in the form of cybercrime. This phenomenon involves various criminal acts such as online fraud, data theft, cyberattacks, and violations of privacy rights. This article examines the application of criminal law in tackling cybercrime in Indonesia, focusing on applicable regulations, barriers to law enforcement, and strategies that can be implemented. The research method used is a normative method with a juridical approach and analysis of related laws and regulations. The results of the study show that although Indonesia already has regulations such as the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE), major challenges are still faced in the implementation of cyber criminal law. Therefore, adaptive legal reform and capacity building of law enforcement officials in handling digital crime cases are needed.

Copyright © 2025 Loso Judijanto

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia hukum. Kejahatan siber, yang mencakup berbagai bentuk aktivitas ilegal berbasis teknologi, telah menjadi ancaman global yang semakin kompleks. Fenomena ini mencakup tindak pidana seperti peretasan, pencurian identitas, penyebaran informasi palsu, hingga kejahatan berbasis ransomware (Saputra, 2023).

Di Indonesia, upaya penanggulangan kejahatan siber telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan yang terjadi di dunia digital. Namun, tantangan besar masih dihadapi, baik dalam aspek penegakan hukum, kesiapan teknologi forensik, maupun kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital (Andraputri & Ruhaeni, 2023).

Perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks juga menuntut adanya reformasi hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Salah satu tantangan utama adalah anonimitas pelaku yang memungkinkan mereka untuk beroperasi lintas batas negara tanpa mudah terlacak. Selain itu, hukum pidana tradisional yang masih berorientasi pada bentuk kejahatan konvensional belum sepenuhnya mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan digital yang terus berkembang (Nurita, 2024).

Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan siber menggunakan teknologi enkripsi yang canggih, sehingga mempersulit proses investigasi dan pengumpulan bukti digital. Oleh karena itu, perlu adanya

peningkatan kapasitas dalam bidang forensik digital bagi para penegak hukum agar mereka dapat lebih efektif dalam menangani kejahatan siber. Tanpa keahlian khusus dan alat yang memadai, investigasi terhadap kasus kejahatan siber akan mengalami hambatan yang serius.

Selain faktor teknologi, faktor sosial juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan kejahatan siber. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat membuat banyak individu rentan terhadap berbagai bentuk penipuan daring, seperti phishing dan scamming. Rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi dan keamanan dalam berinternet menyebabkan meningkatnya jumlah korban dari berbagai modus operandi kejahatan siber (Sholikhatin et al., 2023).

Keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa adanya pemahaman yang cukup tentang bagaimana mengamankan informasi pribadi dan menghindari modus-modus penipuan daring, masyarakat akan terus menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan digital. Oleh karena itu, edukasi publik dan peningkatan kesadaran mengenai ancaman siber harus menjadi bagian dari strategi penanggulangan kejahatan digital.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa banyak negara telah mengadopsi regulasi yang lebih progresif dalam menangani kejahatan siber. Sebagai contoh, Uni Eropa telah mengembangkan General Data Protection Regulation (GDPR) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih terhadap data pribadi pengguna internet. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki berbagai badan penegak hukum yang secara khusus menangani kejahatan siber, seperti Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) (Rahmawati, 2017).

Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kejahatan siber. Selain perbaikan regulasi, kerja sama internasional juga harus diperkuat agar dapat mengejar dan menindak pelaku kejahatan yang beroperasi di luar yurisdiksi nasional. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran data intelijen, pelatihan aparat penegak hukum, dan penggunaan teknologi pemantauan yang lebih canggih.

Secara keseluruhan, kajian ini akan membahas bagaimana hukum pidana diterapkan dalam menangani kejahatan siber di Indonesia serta mengeksplorasi berbagai hambatan dan solusi dalam penegakannya. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menganalisis regulasi yang ada serta efektivitas implementasi hukum dalam memberantas kejahatan digital. Dalam literatur hukum pidana siber, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis perilaku kriminal dalam dunia digital. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena lemahnya kontrol sosial dalam lingkungan masyarakat. Hirschi (1969) menjelaskan bahwa individu dengan keterikatan sosial yang lemah lebih rentan melakukan tindakan kriminal, termasuk dalam ruang digital (Aryani & Hermanto, 2023).

Selain itu, konsep hukum pidana dalam kejahatan siber juga berkaitan dengan prinsip legalitas, di mana suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Di Indonesia, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan karena perkembangan teknologi yang pesat sering kali lebih cepat daripada pembentukan regulasi hukum. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan siber sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas penegak hukum, serta kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan lintas negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan siber di Indonesia serta efektivitas penerapannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kajian literatur, analisis peraturan hukum, serta studi kasus yang berkaitan dengan tindak pidana siber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan siber di Indonesia telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta KUHP. Regulasi ini mengatur berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk peretasan, penyebaran informasi palsu, dan pencurian identitas digital. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif (Umami & Fithry, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam menangani kejahatan siber adalah anonimitas pelaku. Kejahatan siber sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang sulit diidentifikasi, karena mereka menggunakan teknik enkripsi dan jaringan anonim untuk menyembunyikan identitas mereka. Hal ini

membuat aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam melacak dan menindak para pelaku secara efektif.

Selain itu, keterbatasan kapasitas teknologi juga menjadi kendala utama. Tidak semua lembaga penegak hukum memiliki akses terhadap teknologi forensik digital yang memadai, sehingga proses investigasi dan pengumpulan bukti menjadi lebih sulit. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan investasi dalam pengembangan teknologi keamanan siber serta pelatihan intensif bagi para penyidik (Wulan et al., 2022).

Faktor lain yang turut berkontribusi dalam tingginya angka kejahatan siber adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai keamanan digital. Banyak individu yang belum memahami pentingnya melindungi data pribadi dan informasi sensitif mereka di internet. Akibatnya, mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan ini untuk melakukan tindakan kriminal.

Dalam rangka menanggulangi berbagai tantangan ini, beberapa strategi telah diusulkan. Pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dalam bidang investigasi kejahatan siber dan penggunaan teknologi forensik digital. Kedua, kerja sama internasional yang lebih erat dengan lembaga penegak hukum global untuk menangani kasus-kasus kejahatan siber lintas negara. Ketiga, revisi dan penyempurnaan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi agar dapat mengakomodasi bentuk-bentuk baru dari kejahatan digital.

Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan digital juga menjadi langkah yang tidak kalah penting. Kampanye literasi digital harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman kejahatan siber serta cara-cara pencegahannya. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan upaya penanggulangan kejahatan siber dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan lingkungan digital yang lebih aman dan terlindungi.

Perkembangan Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana

Kejahatan siber atau cybercrime merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Kemudahan akses internet, digitalisasi berbagai aspek kehidupan, serta meningkatnya aktivitas ekonomi digital telah memberikan peluang bagi pelaku kejahatan siber untuk mengeksploitasi celah hukum dan teknologi dalam menjalankan aksinya. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga kelompok terorganisir yang memiliki kemampuan teknis tinggi untuk melakukan serangan terhadap sistem informasi, mencuri data, dan bahkan merusak infrastruktur digital suatu negara (Dewi & Setiawan, 2024).

Dalam hukum pidana, kejahatan siber masih menjadi tantangan tersendiri karena karakteristiknya yang berbeda dari kejahatan konvensional. Cybercrime memiliki sifat lintas batas (borderless), sehingga yurisdiksi penegakan hukum sering kali menjadi kendala utama dalam penanggulangan kasus-kasus yang melibatkan pelaku dari berbagai negara. Oleh karena itu, hukum pidana di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 untuk mengakomodasi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks (Bilondatu & Susanti, 2022).

Bentuk-Bentuk Kejahatan Siber

Kejahatan siber di Indonesia mencakup berbagai bentuk, di antaranya:

Manipulasi Data dan Penipuan Online

Manipulasi data autentik merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang paling sering terjadi. Berdasarkan data dari Polri, kasus manipulasi data autentik mendominasi laporan kejahatan siber, dengan lebih dari 3.723 kasus yang ditangani dalam tahun 2022 (Arianto & Anggraini, 2019). Kejahatan ini sering kali dilakukan dalam bentuk pemalsuan dokumen digital, pengubahan informasi dalam database, serta penggunaan identitas palsu untuk mendapatkan keuntungan ilegal.

Serangan Peretasan (Hacking) dan Pencurian Data

Salah satu kasus besar dalam kejahatan siber di Indonesia adalah peretasan terhadap sistem BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Dalam kasus ini, jutaan data pribadi pengguna layanan BPJS dikabarkan bocor dan diperjualbelikan di forum-forum gelap di internet (Dewantoro & M.H., 2023). Kejahatan semacam ini sangat mengancam keamanan data pribadi masyarakat dan dapat menimbulkan dampak yang luas, termasuk penyalahgunaan informasi untuk tujuan kriminal seperti pencurian identitas dan penipuan daring.

Judi Online dan Kejahatan Finansial Digital

Perkembangan teknologi juga telah membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan

praktik perjudian online yang ilegal. Dalam laporan Polri, terdapat lebih dari 164 kasus judi online yang berhasil ditindak sepanjang tahun 2022. Kejahatan ini sering kali melibatkan transaksi keuangan lintas negara yang sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Penerapan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi dalam penanggulangan kejahatan siber. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain:

Penguatan Regulasi Hukum

Hukum pidana Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan siber. Selain UU ITE, pemerintah juga mengacu pada KUHP dan berbagai regulasi lainnya dalam menangani kasus-kasus cybercrime. Namun, beberapa ahli hukum menilai bahwa regulasi yang ada masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam aspek pembuktian dan penegakan hukum.

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Dalam menghadapi ancaman kejahatan siber, kepolisian dan instansi terkait telah meningkatkan kapasitas dalam bidang forensik digital. Pelatihan dan kerja sama dengan berbagai lembaga internasional seperti Interpol dan Europol menjadi bagian penting dalam strategi penegakan hukum siber. Namun, masih terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun keahlian teknis yang diperlukan dalam investigasi kasus kejahatan siber yang kompleks.

Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukum Siber

Karena sifat kejahatan siber yang lintas batas, kerja sama internasional menjadi sangat krusial dalam upaya penanggulangannya. Indonesia telah aktif dalam berbagai forum internasional terkait keamanan siber dan bekerja sama dengan negara-negara lain dalam melacak serta menindak pelaku kejahatan siber yang beroperasi lintas negara (Sihombing et al., 2023).

Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber

Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, masih terdapat beberapa kendala dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan siber, antara lain: 1) Anonimitas dan Yurisdiksi: Pelaku kejahatan siber sering kali menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan jaringan terenkripsi dan layanan anonim, sehingga menyulitkan upaya pelacakan (Anita & Tanujaya, 2023); 2) Kurangnya Sumber Daya dan Keahlian: Aparat penegak hukum masih memiliki keterbatasan dalam hal keahlian teknis yang diperlukan untuk menangani kasus cybercrime, terutama dalam analisis forensik digital (Simbolon et al., 2021); 3) Kerumitan dalam Pembuktian: Kejahatan siber sering kali tidak meninggalkan bukti fisik, sehingga memerlukan metode pembuktian digital yang canggih untuk dapat diproses di pengadilan; 4) Ketidakpastian Hukum: Beberapa ketentuan dalam UU ITE masih menimbulkan perdebatan hukum, terutama terkait dengan batasan hak privasi dan kebebasan berekspresi (Saputra et al., 2024).

KESIMPULAN

Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan siber di era teknologi digital. Meskipun regulasi seperti UU ITE telah diterapkan, tantangan masih muncul dalam bentuk anonimitas pelaku, keterbatasan kapasitas teknologi, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang holistik, mencakup peningkatan kapasitas penegak hukum, kerja sama internasional, serta edukasi masyarakat guna menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terkendali. Peningkatan peran negara dalam penguatan regulasi dan koordinasi antar-lembaga juga menjadi faktor kunci dalam upaya menekan angka kejahatan siber. Dengan pendekatan yang komprehensif, Indonesia dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan kejahatan digital di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Andraputri, C. A. N., & Ruhaeni, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, Issue 1). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4960>
- Anita, F., & Tanujaya, K. (2023). Pengaruh Kejahatan Siber terhadap Kinerja Organisasi dengan Moderasi Kesadaran Keamanan Informasi di Sektor Perbankan Kota Batam. In *Jurnal Ekuilnomi* (Vol. 5, Issue 2, pp. 266–275). Universitas Simalungun. <https://doi.org/10.36985/ct1n3819>
- Arianto, A. R., & Anggraini, G. (2019). Membangun Pertahanan Dan Keamanan Siber Nasional Indonesia

- Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID-SIRTII). In *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* (Vol. 9, Issue 1, p. 13). Indonesia Defense University. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i1.497>
- Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2023). Quo Vadis Kebijakan Data Pribadi Di Indonesia: Penormaan Lembaga Pengawas. In *Literasi Hukum* (Vol. 71, Issue 1, pp. 37–46). Universitas Tidar. <https://doi.org/10.31002/lh.v7i1.7522>
- Bilondatu, N. I., & Susanti, V. (2022). Fenomena Internet Trolling, sebuah Bentuk Kejahatan Siber. In *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* (Vol. 4, Issue 3, pp. 1697–1706). Mahesa Research Institute. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.930>
- Dewantoro, N. M., & M.H., D. A. S. S. H. (2023). Penegakan Hukum Kejahatan Siber Berbasis Phising dalam Bentuk Application Package Kit (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, Issue 2, pp. 892–900). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7247>
- Dewi, A. S., & Setiawan, D. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Video Deepfake Porn Dihubungkan Hukum Pidana Postif Di Indonesia. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 4, Issue 1, pp. 510–514). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9962>
- Nurita, C. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Propaganda Tindak Pidana Terorisme Melalui Media Sosial. In *Jurnal Ilmiah METADATA* (Vol. 6, Issue 1, pp. 154–164). Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.472>
- Rahmawati, I. (2017). The Analysis Ofcyber Crime Threat Risk Management To Increase Cyber Defense. In *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* (Vol. 7, Issue 2). Indonesia Defense University. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i2.193>
- Saputra, A. (2023). Analisa Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Tahun 2022. In *Jurnal Litbang Polri* (Vol. 26, Issue 2, pp. 78–89). Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i2.215>
- Saputra, A., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2024). Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia. In *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* (Vol. 3, Issue 1, pp. 63–70). LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1186>
- Sholikhatin, S. A., Pribadi, P., Pratiwi, A., & Anggara, D. A. (2023). Sosialisasi Security Awareness Dan Perlindungan Data Pribadi Di Media Sosial Pada Smk Maarif Nu 1 Cilongok. In *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* (Vol. 7, Issue 3, p. 1517). Universitas Muhammadiyah Mataram. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i3.16024>
- Sihombing, G. P., Hamzah, H. A., Tian, C., Lianda, T. A. C., Daniswara, M. D., & Saputra, M. N. (2023). Analisis Dampak Kejahatan Siber Terhadap Kepercayaan Konsumen Dalam Berbelanja Di Tokopedia. In *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* (Vol. 12, Issue 2). Universitas Budi Luhur. <https://doi.org/10.36080/jem.v12i2.2362>
- Simbolon, M. M., Kesuma, I. G. K. W., & Wibowo, A. E. (2021). Kejahatan Siber pada Penyelenggaraan Perdagangan Berbasis Sistem Elektronik Dalam langkah Pengamanan Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia. In *Defendonesia* (Vol. 5, Issue 1, pp. 1–12). Lembaga Kajian Pertahanan Strategis. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v5i1.98>
- Umami, S. H., & Fithry, A. (2024). Mekanisme Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Cybercrime: Tinjauan Hukum Indonesia. In *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi* (Vol. 2, Issue 1, pp. 114–120). Universitas Wiraraja. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3129>
- Wulan, R., Saputra, S., & Fitriansyah, A. (2022). Sosialisasi Penyuluhan UU ITE (Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik) Dalam Berinteraksi Dan Komunikasi Di Media Sosial Untuk Guru Dan Karyawan Pada Madrasah Ibtidaiyah Taman Imani Iqra. In *Jurnal Abdimas Le Mujtamak* (Vol. 2, Issue 1, pp. 38–49). Universitas Islam Jakarta. <https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.409>